



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ *67* /K/426.101.02/2001  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

---

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk, maka guna menciptakan tertib pengelolaan arsip dilingkungan Sekretariat Daerah perlu dibentuk Tim Pengelola Arsip yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  5. Peraturan Presiden Nomor 19, Nomor Prps Tahun 1961 tentang Penyempurnaan Administrasi Aparatur Negara Khususnya di Bidang Kearsipan ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Kearsipan ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985 tentang Pedoman penyusunan Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
  13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 100 Tahun 1981 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN  
PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Arsip dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan ;
  - b. melaksanakan pengendalian pengelolaan arsip aktif dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  - c. menyusun program kerja kearsipan dan membuat petunjuk teknis pengelolaan arsip.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Arsip dimaksud dalam Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- SALINAN ; Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Para Asisten Sekda dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;  
2. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;  
3. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;  
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/607/K/426.101.02/2001  
TANGGAL : 19-3-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ARSIP DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Unsur Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk	
2	Unsur Pembina	Asisten Sekda Bidang Umum Kab. Nganjuk	
3	Unsur Pembina	Asisten Sekda Bidang Keuangan Kab. Nganjuk	
4	Unsur Pembina	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kab. Nganjuk	
5	Unsur Pembina	Kepala Bagian Umum, RT dan Protokol Setda Kab. Nganjuk	
6	Pemimpin Proyek	Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum, RT dan Protokol Setda Kab. Nganjuk	
7	Bendaharawan	Staf Bagian Umum, RT dan Protokol Setda Kab. Nganjuk	
8	Anggota	Staf Administrasi pada Bagian Umum, RT dan Protokol Setda Kab. Nganjuk	14 orang

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si